Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

Efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak pada wilayah pesisir di Gampong Kuala Penaga kec. Bendahara, Aceh Tamiang

Effectiveness of fulfilling children's educational rights in the coastal area of Gampong kuala penaga kec. Bendahara. Aceh Tamiang

Habsari*, Liza Agnesta Krisna[2], Rini Fitriani[3].
[1,] Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Indonesia
[2,3.] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Indonesia

Email: [1.] habsarisari8@gmail.com [2.] krisna@unsam.ac.id [3.] rinifitriani@unsam.ac.id

* ✉ **Corresponding Author Email** : habsarisari8@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia, pendidikan menjadi salah satu elemen kunci. Dalam upaya ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum *normatif-empiris,* yang mencermati penerapan atau implementasi hukum normatif dalam konteks nyata, khususnya pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hak anak dipandang sebagai anugerah Ilahi yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Kurangnya minat terhadap pendidikan di desa Kuala Penaga disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk keinginan individu, kondisi ekonomi keluarga, kurangnya dukungan orang tua, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai upaya telah dilakukan, seperti menyosialisasikan pentingnya pendidikan kepada anak-anak, memberikan bantuan kepada yang kurang mampu tetapi bersemangat belajar, memberikan saran kepada orang tua, menyediakan transportasi gratis, serta memberikan pengawasan dan nasehat kepada anak-anak untuk memilih lingkungan yang baik.

Kata Kunci: Pemenuhan; Hak Pendidikan; Anak; Pesisir.

ABSTRACT

In order to create quality children with noble character, one thing that can be fulfilled is education. The author uses a type of normative-empirical legal research (applied law research), namely legal research regarding the enactment or implementation of normative law (codification, laws, or contracts) in action on each specific legal event that occurs in society. Children's rights are a gift from the Almighty, in whom the dignity and worth of the whole human being is inherent. The factors causing the Kuala Penaga village's lack of interest in continuing education are the child's own desires,

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

family economic factors, lack of encouragement from parents, location factors and environmental factors. Efforts made to fulfill children's educational rights in Kuala Penaga village include socializing children that education is very important for their future, providing assistance to underprivileged children who have enthusiasm for school, providing suggestions and advice to parents that Education is very important for children's future, the government provides free mobilization for them to go to school every day, and parents must supervise children so they don't fall into a bad environment and give advice to children about what is good and what is bad.

***Keyword**: Fulfillment of rights; Education Rights; Child; Coastal.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, seorang anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1]

Anak tidak hanya menjadi fokus dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga diperhatikan dari sudut pandang yang sentral dalam kehidupan, seperti dalam aspek agama, hukum, dan sosiologis, yang menjadikan peran anak semakin terkait dan relevan dalam konteks sosial.[2]

Kesejahteraan anak dapat dicapai ketika hak-hak dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, memungkinkan mereka untuk berkembang secara sosial.[3] Untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas dan berakhlak mulia, pendidikan menjadi faktor penting. Hak pendidikan anak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui perlindungan undang-undang ini, negara menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan selama

[1] Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak,* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember, 2016, halaman 250.

[2] Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, halaman 1.

[3] Zai, A., Siregar, T., & Irsan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak*, Mercatoria, 2011, halaman 86-103.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan menerapkan sistem wajib belajar.[4]

Dalam bidang pendidikan, seringkali terjadi berbagai permasalahan seperti kekurangan guru yang terlatih, keterbatasan ruang kelas, kurangnya dana pendidikan, dan kekurangan materi pembelajaran. Landasan-ladanan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan program pendidikan bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan dan telah mendapat putusan hukum yang final dari pengadilan.[5]

Hal ini senada mengenai peranan guru di sekolah, keluarga, dan masyarakat dilihat dari sisi diri pribadinya, seorang guru bertugas sebagai:

1) Pekerja sosial; seorang yang harus mengabdikan diri kepada masyarakat,
2) Pelajar dan ilmuwan; seorang pembelajar sepanjang hayat, yang secara kontinu mengembangkan ilmu pengetahuannya,
3) Orang tua; di sekolah guru adalah orangtua bagi peserta didik,
4) Model keteladanan; guru menunjukkan perilaku yang digugu dan ditiru perbuatan sehari-harinya,
5) Penuh kasih sayang dan memberikan rasa aman dan nyaman pada setiap peserta didik dalam masa didiknya.[6]

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak di dalam dan di sekitar lingkungan sekolah harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau rekan-rekan sekelasnya di sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama proses pembelajaran, penting bagi seorang anak untuk merasa aman dan nyaman. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menciptakan lingkungan yang bersahabat bagi anak, termasuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung, menerima anak sesuai dengan kondisinya, dan menghargai potensi yang dimiliki oleh anak.[7]

[4] Fitri Dwi Nurjannah, Levina Yustitianingtyas, *Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,* Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Volume 22 Issue 2, September 2020, halaman 121.

[5] Pusparini Tunjung Wulan, Ajeng Risnawati Sasmita, *Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo*, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2022, halaman 4.

[6] Noor, Rohinah.M*, Mengembangkan Karakter Anak Secara Efektif di Sekolah dan di Rumah*, Pustaka Insan Mandiri, Yogyakarta, 2012, halaman 123.

[7] Arismantoro, *Tinjauan Berbagai Aspek Charachter Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008, halaman 2.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari judul tersebut yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan anak?
2. Bagaimana efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah pesisir desa kuala penaga Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang?

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Dari segi letak geografis, masyarakat pesisir adalah mereka yang tinggal dan mengembangkan kehidupan mereka di sekitar kawasan pesisir, yang merupakan wilayah peralihan antara daratan dan laut. Di Indonesia, masyarakat pesisir umumnya tinggal di daerah yang berdekatan dengan pantai atau laut. Sebagai contoh, di desa Kuala Penaga, mayoritas penduduknya adalah nelayan karena desa tersebut berada sangat dekat dengan pantai.

Masyarakat pesisir adalah kelompok yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Mereka membangun sistem ekonomi yang bergantung pada sumber daya laut untuk memperoleh pendapatan. Di desa Kuala Penaga, hal serupa terjadi di mana penduduknya mengandalkan kondisi laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mayoritas penduduk desa Kuala Penaga bekerja sebagai nelayan, menangkap berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan lain sebagainya.[9]

Anak dianggap sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dilihat sebagai amanah-Nya. Banyak pasangan suami istri berharap dan berdoa untuk memiliki anak setelah menikah. Kehadiran seorang bayi yang lucu dan menggemaskan seringkali menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Namun, terkadang orang tua kurang menyadari bahwa kelahiran anak bukan hanya soal kehadiran fisiknya, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk

[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 116.

[9] Julham, *Wawancara*, 27 Desember 2023.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

memenuhi hak-haknya secara optimal. Akibatnya, banyak anak di dunia ini setelah lahir sering diabaikan, bahkan hak-hak mereka sering diabaikan begitu saja.

Hak anak merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang mencerminkan nilai dan martabat manusia secara menyeluruh. Anak-anak juga merupakan generasi berikutnya yang akan mewarisi dan menjaga kelangsungan bangsa di masa mendatang. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka serta menjaga agar kehidupan mereka terjaga dengan baik dan tidak diabaikan.

Pengabaian hak-hak anak sepenuhnya tidak mutlak sebagai kesalahan orang tua mereka. Banyak faktor misalnya ekonomi keluarga, masalah mutu pendidikan orang tua berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak anak, dan sebagainya. Bahkan kurang pedulinya masyarakat dilingkungan sosialnya sehingga perhatian pemerintah (setempat) terhadap kehidupan dan pemenuhan hak anak masih rendah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, anak mempunyai hak yang khusus.

Berikut adalah hak-hak anak yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
b. Hak atas pelayanan
c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
e. Hak mendapatkan pertolongan pertama
f. Hak untuk memperoleh asuhan
g. Hak untuk memperoleh bantuan
h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus
j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yaitu sebagai berikut:

a. Hak atas perlindungan
b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
c. Hak atas suatu nama dan status kewarnegaraan

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus
 2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan
 3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
e. Hak untuk beribadah menurut agamanya
f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dididiki, diarahkan, dan dibimbing
g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
h. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial
j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Anak yang dirampas kebebasannya yaitu sebagai berikut:

a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup
b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatinkan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya
c. Hak untuk memperoleh bantuan hukuman atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yaitu sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berparisipas secara wajar sesuai dengan harakat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumental/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama. Sedangkan hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.[10]

b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarnegaraan (Pasal 5).
c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tiak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut berhak untuk diasuh oleg orang lain sebagai anak asuh atau angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok ha katas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk kedalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.[11]

f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.[12]
g. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
h. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan

[10] M. Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, halaman 12
[11] *Ibid,* halaman 13
[12] *Ibid,* halaman 14

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).13
j. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
k. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (Pasal 13):
 1) Diskriminasi
 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 3) Penelantaran
 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 5) Ketidakadilan Perlakuan salah lainnya
l. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak da merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak.[14]
m. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (Pasal 15), hal itu adalah:
 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 5) Pelibatan dalam peperangan
n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

[13] *Ibid*
[14] *Ibid,* halaman 15

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

dipisahkan orang dewasa.
2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efetif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
3) Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).

p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)

Bapak Sepriyanto mengatakan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan anak diwilayah pesisir desa Kuala Penaga memang belum terpenuhi sepenuhnya karena keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Bahkan banyak anak-anak yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah lagi dan memilih untuk merantau atau bekerja membantu orang tuanya.

Kondisi desa Kuala Penaga yang sangat jauh dari perkotaan dan menjadi desa yang paling terpencil bahkan askes internet pun sangat terganggu di desa tersebut. Luas wilayah kurang lebih 350 Hektar, dengan jumlah penduduk sekitar 1190 (seribu seratus Sembilan puluh). Dan bermata pencaharian masyarakat nya sebagai nelayan.

Meskipun pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi anak-anak dan dapat dijadikan indikator kesejahteraan mereka, pembangunan di sektor pendidikan membutuhkan partisipasi aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan keluarga secara keseluruhan. Peran keluarga, terutama orang tua, sangat penting dalam proses pendidikan karena mereka menjadi motivator utama bagi anak-anak untuk meraih pendidikan yang terbaik. Namun, tekanan ekonomi dan jarak yang jauh ke sekolah menjadi kendala utama bagi mayoritas masyarakat pesisir di desa Kuala Penaga, yang mengakibatkan kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak mereka.[15]

Keadaan masyarakat pesisir di desa Kuala Penaga terutama bagi anak-anak yang tinggal di desa tersebut sangat memperhatinkan. Tidak semua orang tua mempunyai kebutuhan yang cukup karena mereka bergantung pada keadaan atau kondisi laut. Sehingga banyak anak tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikannya yang lebih tinggi, karena jarak sekolah yang ditempuh sangat lah jauh yang harus menyebrangi sungai. Maka banyak anak yang memilih untuk berhenti sekolah dan membantu orang tuanya karena peran anak untuk

[15] Karmila, *Wawancara,* 27 Desember 2023.

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

membantu perekonomian orang tua menjadi harapan bagi setiap keluarga dan kondisi perekonomian yang lemah.[16]

Kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat pesisir, mengharuskan setiap anggota keluarga ikut serta mencari penghasilan tidak terkecuali istri dan anak-anak. Anak-anak terpaksa diikut sertakan bekerja ketika kebutuhan hidup sehari-hari belum terpenuhi. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah melatih anak untuk bekerja mampu membentuk kepribadian anak.[17]

2. Efektivitas Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Wilayah Pesisir Desa Kuala Penaga Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

Tujuan utama pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang damai, demokratis, adil, kompetitif, maju, dan sejahtera di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[18] Sementara itu, upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan bangsa adalah komitmen yang tak terpisahkan dari cita-cita negara, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Edukasi memegang peranan kunci dalam mencapai hal ini, karena setiap warga negara memiliki hak asasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak.[19]

Hak memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa :

> "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani

[16] Lilis Suryani, *Wawancara,* 27 Desember 2023.
[17] Teriah, *Wawancara,* 27 Desember 2023.
[18] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 18.
[19] Mangku, D. G. S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng,* Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2010, halaman 353-365.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989.

Konvensi tersebut menetapkan berbagai kewajiban bagi setiap negara untuk memastikan setiap anak memiliki akses kepada kesehatan, pendidikan, perlindungan, partisipasi, dan perlakuan yang adil. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga memahami tanggung jawab negara dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Selain negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

1. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;
2. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
3. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Negara menganggap anak-anak sebagai penerus bangsa yang perlu dilindungi, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menegaskan perlunya memberikan kesempatan yang luas bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral, demi keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak menjadi fokus, termasuk dalam memastikan pemenuhan hak-hak mereka dan mendorong perlakuan yang bebas dari diskriminasi. Komitmen negara terhadap hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Inti dari hal tersebut adalah bahwa seorang anak memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Ketika mereka tumbuh menjadi pemuda, mereka akan mengambil alih peran sebagai pemimpin atau pejuang yang akan meneruskan perjuangan generasi sebelumnya, seperti yang terjadi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di mana peran pemuda sangat menonjol. Anak-anak adalah individu yang rentan dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya, sementara orang tua

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan ini agar anak merasa aman dan nyaman.[20]

Sebagai kaum muda yang akan mewarisi tongkat estafet pembangunan negara, pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, melainkan juga merupakan beban yang harus dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam memastikan perlindungan anak. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dapat berupa kontribusi baik secara individu maupun kolektif, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut. Pasal tersebut menegaskan bahwa masyarakat berperan aktif dalam upaya perlindungan anak, baik secara perorangan maupun dalam wadah kelompok, termasuk melalui partisipasi individu, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan sektor bisnis.

Kondisi pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan sumber daya manusia, yang merupakan salah satu indikator kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan menjadi aspek sentral bagi setiap negara yang ingin mencapai kemajuan dan pertumbuhan di sektor teknologi, karena setiap negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan kognitif seluruh masyarakatnya. Lebih lanjut, pendidikan juga berperan penting sebagai pendorong utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul secara kualitas.[21]

Pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah ke Atas, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, saat melihat situasi pendidikan di wilayah pesisir Kuala Penaga, sedikit dari mereka yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian besar anak memilih untuk berhenti sekolah dan membantu orang tua mereka dengan pekerjaan mereka. [22]

Anak-anak di desa pesisir Kuala Penaga membutuhkan perhatian khusus mengingat kondisi sekolah yang jaraknya sangat jauh dari desa tersebut. Selain itu, ketersediaan akses internet sangat terbatas, bahkan kadang-kadang tidak ada

[20] Luki Natika, Kiki Karimah, *Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang*, Volume 2 Issue 2, Desember 2020, halaman 104.

[21] Tommy Effendi1, Atikah Rahmi, Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia, Jurnal Maslahah Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 2024, halaman 21-22.

[22] Sulis, *Wawancara,* 28 Desember 2023.

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

sinyal sama sekali. Tidak semua orang tua juga memiliki akses kendaraan yang memadai untuk mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Hasil pengamatan dan wawancara di desa Kuala Penaga mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat anak-anak desa tersebut untuk melanjutkan pendidikan, antara lain:

a. Keinginan Anak Sendiri
 Rendahnya kesadaran pendidikan pada anak pesisir desa Kuala Penaga kecamatan Bendahara untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Keatas disebabkan karena keinginannya sendiri untuk tidak mau melanjutkan ke Sekolah Menengah Keatas, mereka tidak mempunyai keinginan dalam dirinya.[23]
b. Faktor Ekonomi Keluarga
 Banyak orang tua yang mengharapkan dapat menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, mereka sadar bahwa dengan pendidikan tinggi dapat merubah kehidupan yang lebih baik, namun dengan keadaan ekonomi yang kurang mendukung.[24]
c. Tidak Ada Dorongan dari Orang Tua
 Hal yang dialami oleh anak desa Kuala Penaga, orang tua lebih menyuruh anaknya bekerja setelah mereka lulus sekolah SD atau SMP dari pada melanjutkan sekolah ke tingkat SMA ataupun Perguruan Tinggi. Supaya bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.[25]
d. Faktor Lokasi
 Seorang anak yang hidup dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan dalam keluarganya akan sulit dalam menempuh perjalanan dari rumahnya menuju sekolah, sedangkan dirumah alat transportasi sangat terbatas. Hal tersebut sangat membebani orang tua yang tingkat ekonominya rendah, sehingga dengan terpaksa membiarkan anaknya sampai tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi.[26]
e. Faktor Lingkungan
 Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai kebiasaan yang kurang baik, akan berpengaruh jelek kepada anak yang berada di wilayah tersebut. Sehingga membuat anak tersebut tidak ingin melanjutkan sekolah lagi.[27]

[23] Wani, *Wawancara,*29 Desember 2023.
[24] lela, *Wawancara,* 29 Desember 2023.
[25] Inur, *Wawancara,* 29 Desember 2023.
[26] Syakira, *Wawancara,* 29 Desember 2023.
[27] Riko, *Wawancara,* 29 Desember 2023.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah pesisir desa kuala penaga yaitu:

a. Anak tidak sekolah karena keinginannya sendiri maka upaya yang dapat dilakukan adalah adanya sosialisasi terhadap anak bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan mereka karena dengan sekolah kita bisa mewujudkan cita-cita dan impian seorang anak dimasa depannya, serta peran orang tua untuk menyuruh anak nya sekolah.
b. Faktor ekonomi keluarga upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu yang memiliki semangat untuk sekolah tapi terhambat oleh keadaan orang tua yang kurang mampu.
c. Tidak ada dorongan dari orang tua upaya yang harus dilakukan adalah memberikan saran dan nasehat kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting bagi masa depan anak, dan memberikan dukungan serta motivasi kepada orang tua bahwa anak memiliki rezeki yang sudah diatur oleh Allah SWT
d. Faktor lokasi, ini juga menjadi hambatan bagi anak-anak desa Kuala Penaga yang ingin melanjutkan sekolah karena jaraknya yang sangat jauh, maka upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah menyediakan mobilisasi secara gratis untuk mereka sekolah setiap harinya.
e. Faktor lingkungan, ini juga sangat berpengaruh terhadap anak karena ketika lingkungan buruk maka anak juga akan ikut kelingkungan yang buruk, maka upaya yang dapat dilakukan adalah orang tua harus mengawasi anak agar tidak terjerumus dalam lingkungan yang buruk serta memberikan nasehat kepada anak tentang mana yang baik dan mana yang buruk.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai hak pendidikan anak dijelaskan dalam beberapa pasal perundang-undangan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengajaran. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan dirinya serta potensi intelektualnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Anak-anak di masyarakat pesisir desa Kuala Penaga belum dapat sepenuhnya menikmati hak pendidikan mereka karena terhambat oleh kondisi

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

ekonomi yang kurang memadai. Banyak dari mereka terpaksa tidak melanjutkan sekolah untuk membantu keluarga mereka bekerja, karena fasilitas pendidikan yang kurang memadai di desa tersebut. Anak-anak di Kuala Penaga mungkin harus putus sekolah setelah SD atau SMP karena terbatasnya akses ke sekolah lanjutan, yang seringkali memerlukan perjalanan jauh dan melintasi sungai. Selain itu, kurangnya dorongan dari orang tua juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kelanjutan pendidikan di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Journal Ilmiah

Darren Andreas, Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 1 Januari 2023, http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483.

Fitri Dwi Nurjannah, Levina Yustitianingtyas, "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", Jurnal Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Volume 22 Issue 2, September 2020.

Luki Natika, Kiki Karimah, Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang, Volume 2 Issue 2, Desember 2020.

Mangku, D. G. S, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2010, https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p11.

Pusparini Tunjung Wulan, Ajeng Risnawati Sasmita, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo", Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2022, https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i1.1184.

Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Desember, 2016.

Tommy Effendi1, Atikah Rahmi, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia", Jurnal Maslahah Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 2024

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 06, No. 2, (November, 2024)
pp. 233-248.

B. Buku

A. Sudiardja, *Karya Lengkap Driyarkara Esai-Esai Filsafar Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

M. Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Noor, Rohinah.M, *Mengembangkan Karakter Anak Secara Efektif di Sekolah dan di Rumah*, Pustaka Insan Mandiri, Yogyakarta, 2012.

Zai, A., Siregar, T., & Irsan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak*, Mercatoria, 2011.

C. Kitab Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana